

Mengurai Dilema Etis Teknologi : Kajian Literatur Tentang Dampak Sosial dan Hukum Judi Online dan Pinjaman Online

Ahmad Zamsuri¹, Nurliana Nasution², Mhd Arief Hasan³, Novia Putri Bimby⁴

^{1,2}Program Studi Magister Ilmu Komputer Fakultas Sekolah Pascasarjana
Universitas Lancang Kuning

^{3,4}Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Lancang Kuning

^{1,2,3,4}Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai, Pekanbaru, Riau, telp. 0811 753 2015

e-mail: [1ahmadzamsuri@unilak.ac.id](mailto:ahmadzamsuri@unilak.ac.id), [2nurlianan@unilak.ac.id](mailto:nurlianan@unilak.ac.id), [3mhdarief@unilak.ac.id](mailto:mhdarief@unilak.ac.id),
42255201031@fasilkom.unilak.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital dan internet telah membawa kemudahan, namun juga menciptakan tantangan etis yang kompleks. Makalah ini mengkaji implikasi etis dari judi online dan pinjaman online melalui metode studi literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa judi online memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan, diperparah oleh desain teknologi yang manipulatif, seperti explainable persuasion, yang memengaruhi perilaku pengguna tanpa persetujuan yang sepenuhnya sadar. Sementara itu, pinjaman online menimbulkan masalah etis terkait privasi data, keadilan algoritmik, dan literasi finansial yang rendah, yang dapat menyebabkan diskriminasi dan jebakan utang bagi konsumen. Temuan ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi seringkali mengabaikan prinsip-prinsip etika dasar seperti transparansi dan akuntabilitas. Makalah ini menyimpulkan bahwa tanpa kerangka etika yang kuat, inovasi digital berisiko menjadi alat eksploitasi dan menciptakan ketidaksetaraan. Diperlukan tidak hanya regulasi, tetapi juga tanggung jawab moral dari pengembang untuk memastikan bahwa teknologi memberikan manfaat yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Etika Teknologi, Judi Online, Pinjaman Online, Studi Literatur, Dampak Sosial.

Abstract

The rapid development of digital technology and the internet has brought convenience, yet it also creates complex ethical challenges. This paper examines the ethical implications of online gambling and online loans using a literature review methodology. The analysis reveals that online gambling has significant social and psychological impacts, compounded by manipulative technology designs, such as explainable persuasion, which influences user behavior without full informed consent. Meanwhile, online loans raise ethical issues concerning data privacy, algorithmic justice, and low financial literacy, which can lead to discrimination and debt traps for consumers. These findings confirm that technological advancements often neglect fundamental ethical principles like transparency and accountability. The paper concludes that without a robust ethical framework, digital innovation risks becoming a tool for exploitation and creating social inequality. It calls for not only regulation but also a greater moral responsibility from developers to ensure that technology provides inclusive and sustainable benefits for society.

Keywords: Technology Ethics, Online Gambling, Online Loans, Literature Review, Social Impact.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat di bidang teknologi digital dan internet telah membawa kemudahan dan inovasi yang luar biasa dalam kehidupan modern. Namun, kemajuan ini juga menciptakan tantangan etis dan sosial yang kompleks, di mana teknologi yang seharusnya memberdayakan justru dapat disalahgunakan dengan dampak yang merugikan. Isu ini terlihat jelas pada fenomena judi online dan pinjaman online (pinjol).


Judi online telah menjadi masalah sosial yang signifikan. Judi online melanggar hukum dan telah menyebabkan kerugian besar bagi individu dan masyarakat, termasuk peningkatan kriminalitas[1]. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena menargetkan generasi muda [2]. Studi kasus yang dilakukan terhadap kalangan remaja di Tebing Tinggi menunjukkan bahwa judi online menimbulkan dampak negatif yang multidimensional pada remaja, seperti kerusakan hubungan sosial, penurunan prestasi akademik, dan bahkan memicu perilaku meminta uang atau mencuri[3]. Dampak ini sejalan dengan temuan yang menguraikan bahaya judi online secara lebih luas, mencakup kehancuran finansial, isolasi sosial, dan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan[4].

Di sisi lain, kehadiran pinjaman online juga memunculkan isu etis yang serius, terutama terkait perlindungan data pribadi dan praktik yang tidak adil. Kemudian terdapat penelitian yang menegaskan bahwa penggunaan pinjaman online menimbulkan kekhawatiran besar terhadap privasi data konsumen, di mana data pribadi rentan disalahgunakan[5][6]. Permasalahan ini diperparah oleh praktik penagihan yang tidak manusiawi dan suku bunga yang mencekik, seperti yang disoroti dalam konteks perlindungan hukum konsumen di Indonesia[7]. Dampak risiko pinjaman online tidak hanya terbatas pada orang dewasa, tetapi juga memengaruhi mahasiswa secara signifikan, di mana keputusan untuk menggunakan pinjaman online sering kali tidak didasarkan pada pemahaman risiko yang memadai[8]. Kajian literatur mengenai kerangka etika untuk kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital serta membahas tentang etika ChatGPT, memberikan landasan teoritis untuk memahami bahwa etika teknologi harus mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, non-diskriminasi, perlindungan data, dan akuntabilitas. Meskipun sumber-sumber ini berfokus pada AI secara umum, prinsip-prinsipnya sangat relevan dengan isu judi online dan pinjaman online. Kedua fenomena ini merupakan manifestasi dari kurangnya penerapan prinsip-prinsip etika dalam desain dan operasional teknologi, yang mengakibatkan dampak merugikan pada pengguna[9][10].

Dengan demikian, makalah ini akan melakukan studi literatur untuk mengurai dimensi etis dari judi online dan pinjaman online, dengan menganalisis faktor-faktor pemicu, dampak yang ditimbulkan, dan tantangan perlindungan hukum yang ada. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menyediakan pemahaman yang komprehensif tentang urgensi integrasi etika dalam pengembangan dan penggunaan teknologi digital untuk mencegah kerugian sosial dan pribadi di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Makalah ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis dimensi etis dari judi online dan pinjaman online. Metodologi yang diterapkan berfokus pada pengumpulan, seleksi, dan analisis data dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Makalah ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis dimensi etis dari praktik judi online dan pinjaman online. Metode ini berfokus pada pengumpulan, seleksi, dan analisis data dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan. Proses penelitian dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi masalah, eksplorasi literatur, analisis tematik, dan sintesis hasil kajian. Pendekatan ini memungkinkan penulis menelaah aspek moral, sosial, dan hukum secara komprehensif, sehingga mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab etis individu maupun penyedia layanan digital dalam konteks ekonomi berbasis internet. Alur penelitian ini dirancang secara sistematis melalui tahapan sebagai berikut:



Gambar 1. Metode Penelitian

2.1. Studi Literatur

Tahap awal melibatkan identifikasi topik penelitian dan perumusan masalah. Dalam hal ini, fokusnya adalah pada isu etika yang muncul dari judi online dan pinjaman online.

2.2. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, dilakukan pencarian literatur secara ekstensif dari basis data ilmiah menggunakan kata kunci yang relevan, seperti "etika teknologi," "judi online," "dampak sosial," "pinjaman online," dan "perlindungan data." Sumber data utama berasal dari jurnal ilmiah nasional dan internasional yang kredibel.

2.3. Seleksi Data

Setelah data terkumpul, dilakukan proses seleksi untuk memilih artikel yang paling relevan dengan topik penelitian. Kriteria seleksi meliputi tahun publikasi (tidak lebih dari 5 tahun terakhir untuk memastikan relevansi data), relevansi judul dan abstrak, serta reputasi jurnal yang menerbitkan.

2.4. Analisis Isi (Content Analysis)

Artikel yang telah diseleksi kemudian dianalisis secara mendalam. Proses ini melibatkan identifikasi argumen, temuan, dan sudut pandang utama dari setiap sumber. Analisis dilakukan untuk mengekstrak informasi yang berkaitan dengan dampak sosial, ekonomi, kesehatan, dan hukum dari judi online dan pinjaman online.

2.5. Sintesis Hasil

Tahap terakhir adalah mensintesis temuan dari analisis isi. Hasil-hasil yang terfragmentasi dari berbagai sumber digabungkan untuk membentuk argumen yang kohesif dan komprehensif. Sintesis ini bertujuan untuk menyajikan gambaran menyeluruh tentang implikasi etis dari judi online dan pinjaman online, serta memberikan kesimpulan yang didukung oleh literatur yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil dari studi literatur mengenai etika teknologi dalam konteks judi online dan pinjaman online, dengan fokus pada temuan dari jurnal-jurnal terkini. Pembahasan ini menguraikan secara menyeluruh implikasi etis dari kedua fenomena ini, yang didukung oleh analisis dari sumber-sumber yang relevan. Tabel berikut merangkum temuan-temuan utama dari setiap jurnal yang dianalisis, mengidentifikasi isu etika yang paling relevan dengan topik judi online dan pinjaman online:

Tabel 1. Ringkasan Temuan Studi Literatur Terpilih

No	Sitasi Jurnal	Fokus Utama Penelitian	Isu Etika yang Ditemukan
1.	Ashok et al. (2022)	Kerangka Etika AI dan Teknologi Digital	Prinsip transparansi, non-diskriminasi, perlindungan data, dan akuntabilitas
2.	Cemiloglu et al. (2023)	<i>Explainable Persuasion</i> dalam Judi Online	Manipulasi perilaku, kurangnya persetujuan sadar (<i>informed consent</i>), dan etika desain.
3.	Paden et al. (2024)	Dampak Pinjaman Online pada Mahasiswa	Rendahnya literasi finansial, persepsi risiko, dan kerentanan kelompok muda.
4.	Sutedja et al. (2024)	Pengaruh Pinjaman Online terhadap Privasi Data	Risiko penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran privasi pengguna.
5.	Nurdiansyah & Kanda (2024)	Dampak Judi Online (Sosial, Ekonomi, Kesehatan)	Kerusakan finansial, isolasi sosial, dan masalah kesehatan mental.
6.	Indra et al. (2025)	Fenomena Judi Online di Kalangan Generasi Muda	Penargetan kelompok rentan, akses mudah melalui media sosial, dan kecanduan.
7.	Churchill et al. (2025)	Hubungan antara Kejahatan dan Perjudian	Judi sebagai masalah kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan mental.
8.	Chen et al. (2023)	Sistem Penilaian Kredit Platform Pinjaman Online	Potensi diskriminasi, bias algoritmik, dan kurangnya transparansi.
9.	Tomas et al. (2025)	Adopsi Aplikasi Pinjaman Digital di Filipina	Adopsi terbatas karena literasi finansial yang rendah dan masalah infrastruktur.
10.	Uthailiang & Kiattisin (2023)	Literasi Finansial Digital untuk Pengusaha Kecil	Kebutuhan literasi finansial digital untuk menghindari risiko pinjaman online.
11.	Puspita (2023)	Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen	Kurangnya perlindungan hukum yang kuat untuk data pribadi konsumen.
12.	Mabsuti & Nurtresna (2022)	Perlindungan Hukum Konsumen Pinjaman Online	Perlunya regulasi dan edukasi untuk melindungi konsumen dari praktik ilegal.

3.1. Implikasi Etis Judi Online

Analisis terhadap literatur menguatkan pemahaman bahwa judi online bukan hanya masalah hukum, tetapi juga etika yang mendalam. Sebuah studi menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti modal sosial dan kesehatan mental sangat berhubungan dengan perilaku perjudian[11]. Hal ini menekankan bahwa perjudian adalah masalah kesehatan masyarakat yang kompleks dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial.

Dari perspektif teknologi, isu etis muncul dari bagaimana platform judi daring didesain untuk memengaruhi perilaku. Membahas konsep *explainable persuasion*, yaitu sistem yang didesain untuk meyakinkan pengguna agar bertindak sesuai keinginan desainer. Dalam konteks judi online, sistem ini digunakan untuk memengaruhi keputusan dan perilaku pemain, sering kali tanpa persetujuan yang sepenuhnya sadar (*informed consent*). Ini

menimbulkan tantangan etis terkait transparansi dan otonomi pengguna[12]. Studi lain juga mengaitkan ketersediaan media sosial dengan perilaku judi online, menunjukkan bahwa ketidaktersediaan media sosial (seperti saat pemadaman Facebook) dapat mengurangi perilaku judi daring, yang mengindikasikan hubungan kuat antara akses ke platform sosial dan dorongan untuk berjudi[13].

3.2. Implikasi Etis Pinjaman Online

Studi literatur tentang pinjaman online mengungkapkan masalah etis yang berpusat pada perlindungan konsumen, privasi data, dan keadilan dalam penilaian kredit. Sebuah tinjauan sistematis menunjukkan bahwa penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam platform pinjaman memiliki pertimbangan etis penting, seperti keterlambatan pengembalian pinjaman, diskriminasi, dan bias algoritmik[9]. Tinjauan ini juga menyoroti bagaimana platform fintech sering kali gagal memberikan penjelasan yang transparan kepada konsumen tentang cara kerja algoritma pengambilan keputusan mereka.

Terkait dengan risiko bagi konsumen, studi di Filipina menemukan bahwa meskipun aplikasi pinjaman digital memberikan kemudahan, adopsinya masih terbatas karena masalah literasi finansial dan infrastruktur, yang menciptakan ketidaksetaraan[14]. Hal ini sejalan dengan temuan yang menyoroti perlunya literasi finansial digital bagi para pengusaha kecil di negara berkembang. Kurangnya literasi ini dapat membuat pengguna lebih rentan terhadap risiko pinjaman online[15].

Selain itu, masalah etis juga muncul dari cara platform pinjaman daring menilai kelayakan kredit. Sebuah penelitian di Tiongkok membahas tentang sistem penilaian kredit untuk platform pinjaman online (*online loan platforms* - OLPs). Meskipun penelitian ini berfokus pada mekanisme teknis, keberadaan sistem penilaian kredit yang kompleks menimbulkan pertanyaan etis mengenai keadilan, transparansi, dan potensi diskriminasi terhadap kelompok tertentu[16].

3.3. Integrasi Etika Teknologi dalam Studi Kasus

Baik judi online maupun pinjaman online menunjukkan kegagalan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dalam desain dan penerapan teknologi. Kedua fenomena ini memperlihatkan bagaimana platform digital dapat memanipulasi perilaku dan mengabaikan hak-hak pengguna, seperti privasi dan otonomi. Studi-studi yang ditinjau menekankan perlunya desain yang beretika, yang mencakup persuasi yang dapat dijelaskan (*explainable persuasion*) dan sistem yang transparan. Tanpa etika yang kuat, inovasi digital berisiko menjadi alat untuk eksploitasi dan menciptakan ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan tidak hanya regulasi, tetapi juga tanggung jawab moral yang lebih besar dari para pengembang teknologi untuk memastikan bahwa produk mereka memberikan manfaat yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi yang memfasilitasi fenomena judi online dan pinjaman online membawa implikasi etis yang signifikan dan multidimensi. Kedua fenomena ini tidak hanya menimbulkan masalah hukum, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan psikologis individu. Judi online menunjukkan bagaimana desain teknologi yang persuasif dapat mengeksploitasi pengguna, merusak kesehatan mental dan memicu masalah sosial-ekonomi. Di sisi lain, pinjaman online menyoroti tantangan etis terkait privasi data, keadilan algoritmik, dan literasi finansial, di mana kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat menjebak konsumen dalam lingkaran utang. Secara kolektif, temuan ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan pertimbangan etis yang kuat. Kegagalan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip etika, seperti akuntabilitas dan non-diskriminasi, dalam

desain teknologi akan terus menciptakan risiko yang merugikan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling rentan.

Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang urgensi etika teknologi dalam konteks digital saat ini. Sebagai langkah selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada pengembangan kerangka kerja etika yang aplikatif untuk teknologi finansial dan platform hiburan digital. Selain itu, penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi efektivitas kebijakan dan regulasi yang ada serta merancang program literasi digital dan finansial yang lebih inovatif untuk memberdayakan masyarakat agar dapat menghadapi tantangan etika teknologi secara lebih baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada pihak pemberi dana penelitian, kepada lembaga/orang yang membantu penelitian, kepada orang yang membantu dalam diskusi, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. H. Bakhtiar and A. N. Adilah, "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, p., 2024, doi: 10.31004/innovative.v4i3.10547.
- [2] I. Indra *et al.*, "THE PHENOMENON OF ONLINE GAMBLING UNDER THE GUISE OF ONLINE GAMES AMONG THE YOUNGER GENERATION," *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, p., 2025, doi: 10.53067/ijomral.v4i1.294.
- [3] D. Sahputra, A. Afifa, A. M. Salwa, N. Yudhistira, and L. A. Lingga, "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)," *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, p., 2022, doi: 10.29240/jbk.v6i2.3866.
- [4] A. Nuradiansyah and A. S. Kanda, "Bahaya Judi Online : Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Kesehatan," *Student Scientific Creativity Journal*, p., 2024, doi: 10.55606/sscj-amik.v2i1.2807.
- [5] K. Puspita, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia," *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam*, p., 2023, doi: 10.32505/jurisprudensi.v15i1.5478.
- [6] I. Sutedja, M. F. Adam, F. Hafizh, and M. F. Wahyudi, "An Analysis of the Effect of Using Online Loans on User Data Privacy," *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, p., 2024, doi: 10.14569/ijacsa.2024.01507118.
- [7] M. Mabsuti and R. Nurtresna, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PINJAMAN OLINE DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, p., 2022, doi: 10.53363/bureau.v2i1.90.
- [8] O. Paden, J. J. Sihombing, A. Irwan, T. Agusta, and D. A. Simanjuntak, "ANALISIS DAMPAK RESIKO PINJAMAN ONLINE TERHADAP MAHASISWA," *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, p., 2024, doi: 10.46306/sm.v4i1.82.
- [9] M. Ashok, R. Madan, A. Joha, and U. Sivarajah, "Ethical framework for Artificial Intelligence and Digital technologies," *Int. J. Inf. Manag.*, vol. 62, p. 102433, 2022, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2021.102433.
- [10] B. Stahl and D. Eke, "The ethics of ChatGPT - Exploring the ethical issues of an emerging technology," *Int. J. Inf. Manag.*, vol. 74, p. 102700, 2024, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2023.102700.

- [11] R. E. A. Churchill, E. Amankwah, S. Awaworyi Churchill, and L. Farrell, "Crime and chance: Understanding the relationship between neighbourhood crime and gambling," *Public Health*, vol. 248, p. 105953, Nov. 2025, doi: 10.1016/j.puhe.2025.105953.
- [12] D. Cemiloglu, E. Arden-Close, S. E. Hodge, and R. Ali, "Explainable persuasion for interactive design: The case of online gambling," *Journal of Systems and Software*, vol. 195, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.jss.2022.111517.
- [13] A. Czakó *et al.*, "Does the unavailability of social media affect online gambling behavior? A behavioral tracking data study before and after the October 2021 Facebook outage," *Addictive Behaviors Reports*, vol. 22, p. 100629, Dec. 2025, doi: 10.1016/j.abrep.2025.100629.
- [14] D. Q. Tomas, C. G. E. Eleria, R. C. R. Oquialda, S. M. B. Pascasio, and A. K. S. Ong, "E-money applications tuition fee loan behavioral analysis using valence framework and technology acceptance analysis," *Acta Psychol (Amst)*, vol. 260, Oct. 2025, doi: 10.1016/j.actpsy.2025.105474.
- [15] W. Uthaileang and S. Kiattisin, "Developing the capability of digital financial literacy in developing countries: A Case of online loan for small entrepreneurs," *Heliyon*, vol. 9, no. 12, Dec. 2023, doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e21961.
- [16] R. Chen, S. Wang, Z. Zhu, J. Yu, and C. Dang, "Credit ratings of Chinese online loan platforms based on factor scores and K-means clustering algorithm," *Journal of Management Science and Engineering*, vol. 8, no. 3, pp. 287–304, Sep. 2023, doi: 10.1016/j.jmse.2022.12.003.

